



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.011/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengaturan kebijakan tarif cukai hasil tembakau telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010;
- b. bahwa dalam rangka mempertegas fungsi pengendalian produksi dan konsumsi hasil tembakau, dengan tetap memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau, diperlukan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang berkesinambungan melalui penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota Keuangannya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia antara lain menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2012 sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

- a. Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. Nomor 190/PMK.011/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penetapan tarif cukai hasil tembakau didasarkan pada:

- 1) golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
- 2) batasan harga jual eceran per batang atau gram yang ditetapkan oleh Menteri;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

- b. batasan harga jual eceran per gram sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) hanya berlaku bagi jenis TIS dan HPTL.
- 2. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
 - a. harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010;
 - b. harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau
 - c. harga jual eceran yang mengalami kenaikan.
- 4. Ketentuan Pasal 20A ayat (1) diubah sehingga Pasal 20A ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Batasan jumlah Produksi Pabrik untuk Pengusaha Pabrik jenis SKT atau SPT sebagaimana dimaksud dalam Nomor Urut 3 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010, ditetapkan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 300 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 300 juta batang

5. Tarif cukai per batang atau gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Penetapan tarif cukai oleh Kepala Kantor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
- b. Masing-masing tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 ditetapkan kembali oleh Kepala Kantor berdasarkan:
 - 1) golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010; dan
 - 2) tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan Menteri ini,dan penetapan kembali tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
- c. Penetapan kembali sebagaimana dimaksud huruf b dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Ketentuan mengenai:

- a. batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
- b. batasan jumlah Produksi Pabrik untuk Pengusaha Pabrik jenis SKT atau SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A; dan
- c. tarif cukai dan harga jual eceran minimum hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini,

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

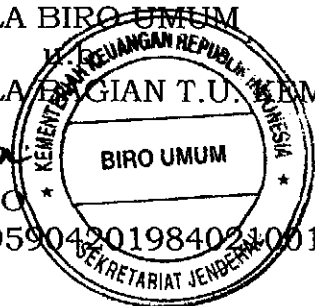
AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 700
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAKOSURTANAL T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 /PMK.011/2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009
TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAMPIRAN I
KEUANGAN

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM
HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 660	Rp 355
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp 345
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp 325
		II	Lebih dari Rp 430	Rp 270
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 430	Rp 235
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 375	Rp 365
		II	Lebih dari Rp 300	Rp 235
			Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300	Rp 190
			Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254	Rp 125
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 590	Rp 255
			Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 590	Rp 195
		II	Lebih dari Rp 379	Rp 125
			Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379	Rp 115
			Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349	Rp 105
		III	Paling rendah Rp 234	Rp 75
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 660	Rp 355
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp 345
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp 325
		II	Lebih dari Rp 430	Rp 270
			Lebih dari Rp 374 sampai dengan Rp 430	Rp 235
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp 21
			Lebih dari Rp 149 sampai dengan Rp 250	Rp 19
			Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149	Rp 5
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp 25
			Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250	Rp 18
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180	Rp 17
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 100.000	Rp 100.000
			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000	Rp 20.000
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp 10.000
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp 1.200
			Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000	Rp 250
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 275	Rp 100

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BUREAU T. U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 1959042014984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.011/2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 661	Rp 355
2.	SPM	Rp 601	Rp 365
3.	SKT atau SPT	Rp 591	Rp 255
4.	SKTF atau SPTF	Rp 661	Rp 355
5.	TIS	Rp 251	Rp 21
6.	KLB	Rp 251	Rp 25
7.	KLM	Rp 180	Rp 17
8.	CRT	Rp 100.000	Rp 100.000
9.	HPTL	Rp 275	Rp 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904281984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO